

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini pakaian telah menjadi topik utama yang sangat penting bagi masyarakat. Pakaian menjadi sangat penting karena dengan menggunakan pakaian yang bermacam-macam model, pakaian ini menjadikan masyarakat semakin percaya diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di lakukan. Pakaian sendiri terdapat berbagai macam model. Ada yang memilih menggunakan pakaian yang menutup aurat dan adapun juga yang memilih untuk memakai untuk tidak berhijab. Dalam hal ini pakaian juga disebut dengan *fashion*, yang mana *fashion* ini adalah sesuatu yang sedang ramai dibicarakan dalam masyarakat. Dalam mengenal arti *fashion*, masyarakat biasanya mengikuti trend terbaru untuk bisa tampil beda dari yang lainnya.

Dalam hal mengikuti tren *fashion* yang ada, media sangat berperan penting dalam memberikan informasi terkait model-model terbaru yang akan muncul sebagai trend selanjutnya.

Saat ini masyarakat kebanyakan membeli suatu barang dengan ingin harga yang terjangkau tapi tetap berkualitas. Sama halnya dengan pakaian, masyarakat pada zaman sekarang ini sangat berlomba untuk mencari pakaian dengan model terbaru tentunya dengan harga yang terjangkau. Membahas mengenai *fashion*, pihak perempuanlah yang sangat mementingkan hal tersebut, mengingat bahwa perempuan adalah seorang yang identik dengan kata cantik dan modis.

Proses mendapatkan pakaian yang diinginkan tentunya dengan membeli dari berbagai tempat. Pembeli yang disebut konsumen dan penjual di sebut dengan pelaku usaha atau produsen. Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian ini, konsumen tentunya tidak mau dirugikan oleh pelaku usaha tersebut. Maka dari itu perlindungan kepada konsumen sangat diperlukan untuk dilaksanakan<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat sebagai Rasul dan membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid untuk mendapatkan imbalan atau gaji.<sup>2</sup> Meskipun saat itu belum ada literatur yang membahas tentang perlindungan konsumen, namun konsep perlindungan konsumen dapat dilihat dalam operasional bisnis Rasulullah SAW. Masyarakat Mekkah tidak meragukan kejujuran, keadilan, dan integritas Rasulullah SAW, oleh karena itu kemungkinan ini menguntungkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.<sup>3</sup> Praktik ekonomi yang tidak adil yang mengarah pada tirani dilarang dan dihilangkan setelah Rasulullah SAW pergi dari Mekkah ke Madinah sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Seperti kepemilikan ekuitas, spekulasi, kolaborasi oligarki, penghapusan informasi produk penting, menjual dengan alasan palsu, atau memberikan informasi yang menyesatkan.<sup>4</sup> Dalam kerangka hukum Islam, konsep tertinggi berfungsi sebagai prinsip panduan atau dasar untuk semua

---

<sup>1</sup> Tri Yulia Trisnawati, *Fashion sebagai Bentuk Ekspresi Diri dalam Komunikasi*, Volume III, Jurnal The Messenger, 2011, 36

<sup>2</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, (Jakarta:Qisthi Press, 2009), 152.

<sup>3</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 42-43

aktivitas komersial, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).<sup>5</sup> Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menegaskan bahwa segala yang dipegang manusia pada hakekatnya merupakan titipan dari Allah SWT, dan bahwa manusia tidak lebih dari pengembal amanat yang telah diberikan kepadanya.<sup>6</sup> Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (*benevolence*), menyiratkan bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain tanpa memiliki komitmen eksplisit yang memaksa mereka melakukannya untuk memenuhi tanggung jawab moral seseorang.

Dengan dukungan teknologi dan informasi ditengah perkembangan perekonomian yang pesat menghasilkan berbagai barang dan jasa pada akhirnya membuat para konsumen dihadapkan pada berbagai jenis pilihan barang dan jasa, hal ini tentunya disisi lain menguntungkan konsumen karena kebutuhan mereka tersedia dengan berbagai variasi pilihan akan tetapi disisi lainnya hal ini justru menjadikan kedudukan antara produsen dan konsumen tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah akibat menjadi objek utama dalam bisnis yang meraup keuntungan besar dengan cara penjualan dan promosi yang merugikan para konsumen. Para konsumen yang tidak berdaya ketika menghadapi para produsen jelas sangat merasa dirugikan. Produsen biasanya dapat bersembunyi di balik kontrak standart yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, baik konsumen maupun produsen.<sup>7</sup>

Sebenarnya setiap pelaku usaha umumnya harus memiliki tanggung

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, Op Cit, Hlm. 31

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 40-41

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Gramedia,2003),12.

jawab sosial antara lain seperti kepedulian dan terutama komitmen moral terhadap kepentingan konsumennya, hal tersebut terlepas dari banyaknya jumlah keuntungan dan kerugian. Kegiatan perdagangan seperti ini diharapkan dapat terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, dan menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh tidak adanya perlindungan pihaknya posisi konsumen berada di titik yang lemah, apalagi jika produsen tersebut adalah penghasil produk yang terbatas pihaknya bisa dengan mudah menyalahgunakan posisinya, dengan hal tersebut tentu pihak yang dirugikan adalah konsumen akibat adanya hukum perjanjian antara pihak produsen dan konsumen. Dalam kasus yang demikian konsumen tidak mendapatkan barang sesuai perjanjian.

Menerapkan ide *khiyar*, juga disebut jual beli, adalah apa yang dimaksud ketika kita berbicara tentang penerapan konsep tersebut. Karena *khiyar* memiliki jawaban yang jelas dan digunakan oleh perekonomian kontemporer saat ini dengan nama yang berbeda atau yang dikenal dengan jaminan, penerapan *khiyar* dalam jual beli dapat dikonkretkan atau diterapkan. Hal ini dimungkinkan karena *khiyar* memiliki solusi yang jelas. Kata "*khiyar*", yang diterjemahkan menjadi "garansi", digunakan di hampir semua pembuatan produk saat ini untuk mendapatkan perhatian pelanggan dan penerapannya menawarkan berbagai manfaat. Garansi tersebut, yang dikenal sebagai *Khiyar*, sangat eksplisit dan mencakup rekomendasi yang berkaitan dengan penerapannya. Di dalamnya terkandung prinsip dasar dan tujuan Islam

sebagai agama *rahmatan lil alamin* (pemberi) rahmat kepada seluruh alam).<sup>8</sup>

Transaksi muamalah dalam bentuk apapun termasuk jual beli perlu didasarkan pada suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29 “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. Oleh karena itu, jual beli harus terhindar dari tindakan dan akibat yang dapat merugikan, menyembunyian, ketidakjujuran, dan sebagainya.

Dalam jual beli *Khiyar* ini sendiri sangat berperan penting dan layak untuk menjaga kepentingan, transparansi, dan kemaslahatan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.<sup>9</sup>

Salah satu pihak mendapatkan barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli adalah suatu perjanjian untuk mempertukarkan benda atau produk yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua orang.<sup>10</sup>

Agar masyarakat merasa aman melakukan kepentingannya dalam kegiatan perdagangan, hak dan kewajiban yang timbul akibat ada kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen harus mendapat perlindungan hukum. Di dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa penjelasan mengenai

---

<sup>8</sup> Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*, Vol.2, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.2, 2004.

<sup>9</sup> Muhammad Irfan, dkk, *Khiyar Dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)*, (Yogyakarta: Diandra kreatif, 2022), 4.

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 30.

beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan oleh konsumen ketika menjalani kegiatan yang berujung kesepakatan hukum dengan pelaku usaha atau produsen. Kedua belah pihak harus merasa mendapat keuntungan dari adanya hukum tersebut, dan secara definisi hak yang harus diperoleh kedua pihak harus dijelaskan kepada nasabah.<sup>11</sup>

Potongan harga bisa datang dalam bentuk diskon yang lebih sering disebut diskon, atau bisa juga disebut penjualan barang yang sedang diobral. Secara umum, pengurangan harga dapat mengambil salah satu dari bentuk-bentuk ini. Sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan omzet penjualan dan/atau meminimalkan penumpukan produk di tempat penyimpanan, hal ini dilakukan oleh penjual yang selanjutnya disebut sebagai pelaku usaha dalam alinea ini.

Baik pelaku usaha maupun pembeli atau konsumen dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang yang sedang diobral. Dengan adanya barang yang diobral, maka pelanggan akan tertarik untuk membeli barang tersebut, yang berdampak pada peningkatan omzet penjualan yang juga menandakan peningkatan keuntungan dari sudut pandang pelaku usaha. Ini akan mengarah pada peningkatan penjualan dan keuntungan. Jika dibandingkan dengan harga yang berlaku sebelum terjadi penurunan harga, harga yang sekarang ditawarkan oleh pengecer untuk barang-barang tersebut selama acara penjualan rata-rata jauh lebih rendah. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang-barang tersebut diyakini memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk meyakinkan pelanggan untuk membeli

---

<sup>11</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 17

produk yang disuplai oleh pelaku usaha. Hal ini terlihat dari penjualan barang yang masih dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama pada momen-momen luar biasa seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, serta pertengahan tahun, termasuk awal masuk sekolah baru. tahun, dan juga momen lainnya. Ketika situasi seperti itu muncul, sering diharapkan dari pelanggan bahwa mereka akan keluar dan membeli barang, baik untuk penggunaan pribadi atau sebagai hadiah untuk orang lain.

Perlu dipahami apa yang dimaksud dengan produk cacat. Suatu produk yang tidak aman untuk digunakan dan memiliki standart keselamatan yang diperlukan dinyatakan rusak.<sup>12</sup>

Adanya barang obral ini biasanya dikarenakan oleh barang yang tidak laku dalam penjualan sebelumnya dan nantinya akan dijual kembali dengan harga yang murah jauh dari harga sebelumnya.

Seperti halnya yang terjadi di toko baju Deristashop88 Kota Kediri. Berbagai barang ditawarkan oleh pelaku usaha di tokonya seperti baju, mukena, jilbab serta berbagai keperluan dan aksesoris. Dalam kasus ini peneliti lebih tertarik untuk meneliti salah satu produk yang ada yaitu pakaian atau baju, yang tentunya saat ini sangat digemari masyarakat terutama kaum milenial atau remaja yang gemar bergonta-ganti outfit. Saat ini telah menjamur pula tren outfit terkini yang dialut dengan warna-warni hijab. Hal ini membuat berbagai produsen berlomba untuk menciptakan berbagai macam model, bentuk dan warna busana. Selain itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti di tempat ini dikarenakan di tempat ini hampir tersedia berbagai

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

kebutuhan lengkap terutama pakaian dan harganya sangat terbilang murah.

Terdapat kasus di mana peneliti telah mendapatkan informasi sebanyak kurang lebih dari lima orang telah melakukan pembelian di toko Deristashop88 ini di mana cara memasarkan barangnya dengan memperlihatkan beberapa item dari tokonya sebagai sample seperti jilbab, pakaian, ataupun tas kepada seorang konsumen, akan tetapi pada saat itu sample atau contoh barang

Barang yang ditunjukkan sebagai *sample* ditunjukkan dalam keadaan terbuka dan tidak bersegel, para konsumen dipersilahkan untuk mencobanya dan pada saat itu tidak terdapat kecacatan sedikitpun. Apabila konsumen tertarik konsumen dapat membeli sesuai keinginan, pelaku usaha telah menyediakan berbagai macam model dan warna baju tunik dengan syarat tidak boleh membuka segel. Ketika konsumen sudah membeli dan menerima barang tersebut ternyata barang yang dibelinya didapati terdapat kecacatan atau tidak sesuai dengan sample barang yang ditunjukkan atau bisa disebut cacat tersembunyi. Kecacatan produk tersebut terkadang sudah diketahui oleh pelaku usaha dan terkadang juga tidak diketahui oleh pelaku usaha tersebut, dikarenakan sudah tersegel saat pembelian barang kepada produsen. Dalam hal ini tetap saja yang merasa dirugikan adalah pihak konsumen karena mereka tidak diberitahu terlebih dahulu jika bisa saja terjadi kecacatan produk pada barang yang konsumen beli. Pelaku usaha pastinya akan melakukan segala cara agar barang yang dimiliki bisa terjual laris. Pada permasalahan yang terjadi tersebut tentunya banyak dari pihak konsumen yang merasa apa yang menjadi haknya tidak terpenuhi lalu dengan terpaksa menukarkan barang



yang mereka peroleh dengan barang yang sama sebagai klaim.

Pada permasalahan tersebut juga terkadang ada pelaku usaha yang tidak menawarkan ganti rugi dan ada juga pelaku usaha yang berbaik hati bisa melakukan berbagai bentuk ganti rugi seperti menggantikan barang dengan yang lebih baik ataupun mengembalikan uang konsumen tersebut.<sup>13</sup>

Merujuk pada kasus yang telah dijelaskan di atas, perilaku yang diberikan oleh pihak pelaku usaha ternyata tidak memberikan bentuk tanggung jawab berupa apapun. Pelaku usaha menganggap bahwa mereka tidak mengetahui adanya cacat pada barang yang telah di perjual belikan. Pihak pelaku usaha mengklaim bahwa jika pihak konsumen ingin mendapatkan ganti rugi maka konsumen harus mengajukan complain kepada pihak produsennya langsung.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Barang Obral dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Deristashop88 Kediri)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli barang obral di toko Deristashop88 Kediri?
2. Bagaimana perlindungan konsumen pada praktek jual beli barang obral di toko deristashop88 Kediri perspektif hukum islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli barang obral di toko Deristashop88 Kediri.

---

<sup>13</sup> Konsumen, Pembeli Toko Deristashop88, Kediri 18 Mei 2023

2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen pada praktek jual beli barang obral di toko deristashop88 Kediri perspektif hukum islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Aplikasi teoritis dalam penelitian ini adalah menjadi bahan untuk menawarkan ide-ide untuk kemajuan pengetahuan dan keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Jika anda mengidentifikasi pelaku usaha yang menggunakan sistem sama, mereka dapat menjadi sumber informasi bagi sekitar.
  - b. Temuan penelitian ini harus dapat menginformasikan kepada orang lain yang tertarik dengan topik yang sama dengan yang dipelajari dan yang terkait denganya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada saat melakukan penelitian ini, peneliti meninjau literatur dan menemukan kesejajaran dalam pembahasan sejumlah tesis yang membahas berbagai penelitian khususnya:

1. Penelitian pertama yaitu diambil dari penelitian Rizki Amelia Kadir dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam”. Pada penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan bahwa dalam transaksi jual-beli Online memiliki

beberapa tahapan yaitu : penjual mempromosikan barang dagangan melalui medias sosial kemudian konsumen memilih dan memesan kemudian terjadi transaksi antar dua belah pihak dengan kesepakatan bersama dan Jual-beli online dalam islam yang harus diperhatikan yaitu dari sisi penjual, barang yang diperjualkan dan pada prinsipnya *Al Ashlu Fil Muamalatti Al Ibaha Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha* “ yang menurut muamalah diperbolehkan,hal ini terkecuali ada dalil yang menentukan keharamannya. Jadi jual beli dimulai dari niat awalnya yang harus dipulai dari niat awalnya yang harus diperbolehkan agama”.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum yang akan konsumen dapatkan pada suatu kasus yang dimiliki oleh penelitian masing-masing. Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen pada jual beli online sedangkan penelitian saya memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli barang obral

2. Penelitian Kedua diambil dari Penelitian Achmad Dzaki Al-Daffa yang berjudul *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus di Kota Makassar)*. Dalam konteks jual beli mobil bekas, penekanan penelitian ini adalah pada variabel-variabel yang menyebabkan pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pelanggan. Penulis penelitian ini menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh akan dipaparkan, diseleksi, dan diolah berdasarkan kualitas yang relevan dengan tujuan dan permasalahan yang

---

<sup>14</sup> Rizki Amelia Kadir, Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

diteliti guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. yang sedang dipelajari.<sup>15</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada bagaimana perlindungan yang akan diberikan kepada konsumen pada penelitian terdahulu dan sebaliknya bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada fokus penelitian saya yaitu jual beli barang obral

3. Penelitian yang diambil dari penelitian Ricardo Farera yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online di Pekanbaru). Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang dikenal dengan penelitian observasional atau penelitian survei. Metode penelitian ini dilakukan langsung di lokasi yang diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa hak-hak konsumen dalam proses transaksi online tidak terlindungi karena pelaku usaha dan konsumen tidak saling mengenal dan juga tidak dapat bertatap muka. Kesimpulan ini diambil berdasarkan temuan penelitian ini.<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian survei yaitu dilakukan langsung ke tempat-tempat yang dijadikan objek permasalahan penelitian dengan menggunakan wawancara

---

<sup>15</sup> Achmad Dzaki Al-Daffa, Skripsi “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus di Kota Makassar”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

<sup>16</sup> Ricardo Farera, Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada(Situs Jual Beli Online) di Pekan Baru”, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau,2020).

dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Inilah salah satu kesamaan antara kedua jenis penelitian tersebut. Kesamaan lainnya adalah kedua jenis penelitian ini menggunakan kuesioner. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa perbedaannya terletak pada temuan tentang bagaimana perlindungan akan ditawarkan dalam setiap situasi yang dievaluasi. Perbedaan ini terdapat pada hasil penelitian.